



PUTUSAN

Nomor 173/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ANDRI PUTRA, umur 55 tahun, WNI, Laki-Laki, pekerjaan wirasawasta, agama islam, beralamat di Jalan Teratai No.120 RT/RW 003/003, Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau., selanjutnya disebut dahulu sebagai **Pelawan**, **sekarang disebut sebagai Pembanding** ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **Riyan Permana Putra, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara, berkantor pada kantor Pengacara dan Konsultan Hukum **Riyan Permana Putra, SH.MH. & Rekan**, beralamat di jalan Veteran No.165 A Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 610/SWK/KP-PRP-B/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023 ;

Lawan

H. ARBAKMIS LAMID, S.H. M.H., WNI. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, agama islam, beralamat di Jalan Bukit Barisan/ Keliling (Gunung Gayo) No.5 RT.04, RW. 08 Kel. Tangkerang Timur, Kecamatan. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau., Selanjutnya disebut dahulu sebagai **Terlawan**, **sekarang disebut sebagai Terbanding**;;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Telah Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 173/Pdt/2023/PT PBR tanggal 24 Nopember 2023 Tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 Nopember 2023;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai-berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya,

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Terlawan, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Oktober 2023, Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 Nomor 610/SK/KP-RPP-B/X/2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN Pbr, tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 27 Oktober 2023 kepada terbanding;

Bahwa kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 November 2023 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 1 November 2023 ;

Bahwa terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 November 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 18 November 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahukan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara telah disampaikan kepada kuasa Pembanding dan terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 November 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 98/Pdt.Bth/2023/PN.Pbr tanggal 19 Oktober 2023.

Mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2023 ;

4. Menghukum Terlawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Jika Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan terbanding semula Terlawan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN.Pbr tanggal 19 Oktober 2023 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad tidak baik dan menolak Perlawanan Pelawan seluruhnya oleh karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peletakan Sita Eksekusi atas permohonan Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 105/Pdt.G/2013/PN.Pbr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 211/PDT/2014/PT.Pbr., Jo. Putusan Kasasi MA No. 202 K/Pdt/2015 yang telah mempunyai kekuatan
Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, amarnya yaitu menghukum Arnil, Alfianti / Elvianti, Hery Indra, Andri Putra, dan Martha Menon untuk membayar sukses fee Pengacara sebesar Rp. 2.400.000.000,- (Dua milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun objek eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 87/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2016/PN.Pb jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:105/Pdt.G/2013/PN.Pbr jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:211/PDT/2014/PT.PBR jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor:2002 K/Pdt.2015 tanggal 28 November 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bidang tanah berikut 1 (satu) unit ruko di atasnya sesuai dengan SHM No.5204 surat ukur No.844/2010 seluas $\pm 120 \text{ M}^2$ a/n HERY INDRA, ARNIL, ANDRI PUTRA, MARTHA HENON, yang terletak dikawasan Jl. Delima Perum Villa Taman Raya Raudha, Blok R/15/149/150 RT 005 RW 001 Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya (dahulu Kecamatan Tampan), Kota Pekanbaru;
- 2) 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No.01267, surat ukur No.00458/2005 NIB 00829 seluas $\pm 3.713 \text{ M}^2$ a/n ANDRI PUTRA, yang terletak dikawasan Jl. Limbungan Gg Abadi II, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
- 3) 1 (satu) bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai dengan SHM No.02495 surat ukur No.00597/2017 NIB 02234 seluas $\pm 207 \text{ M}^2$ a/n ANDRI PUTRA yang terletak di kawasan Jl. Limbungan Gg. Hidayah III, Kel.Limbungan, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai "Objek Eksekusi".

Menimbang, bahwa Hak Milik No. 5204 yang saat ini menjadi Hak Milik No. 1179 yang timbul kepada Elvi Rahmi dari jual beli dengan Arnil, Alfianti / Elvianti, Hery Indra, Andri Putra, dan Martha Menon yang masih terikat perkawinan yang sah dengan salah satu pihak yang terhakum membayar kewajiban success fee kepada Terlawan yaitu Andi Putra, sedangkan objek perkara merupakan jaminan pemenuhan prestasi kepada Terlawan, dan oleh

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Hak Milik No.1179 tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Andi Putra dengan Elvi Rahmi, maka Hak Milik No.1179 tersebut tergolong menjadi harta bersama Andi Putra (Pelawan) dengan Elvi Rahmi, sehingga terhadap Hak Milik No.1179 tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan pemenuhan Terlawan atas success fee tersebut karena menjadi tanggung jawab bersama antara Andi Putra (Pelawan) dengan Elvi Rahmi;

Menimbang, bahwa terhadap terjadinya perubahan-perubahan sesuai dengan fakta dan kondisi riil terkini pada Hak Milik No.5204 atas nama HERY INDRA, ARNIL, ANDRI PUTRA, MARTHA HENON yang kemudian menjadi Hak Milik No. 1179 atas nama ELVI RAHMI tersebut bukanlah merupakan suatu kesalahan obyek (error in objecto), dikarenakan perubahan letak dan luas terkini pada Hak Milik No. 1179 atas nama ELVI RAHMI telah sesuai berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No.02 Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Hak Milik No. 02495 yang sebelumnya atas nama Andri Putra (Pelawan) dan saat ini tercatat atas nama Elvi Rahmi (Istri Pelawan), dimana keduanya masih terikat perkawinan yang sah, maka Hak Milik No. 02495 tersebut juga tergolong menjadi harta bersama, sehingga terhadap Hak Milik No. 02495 tersebut dapat dijadikan sebagai objek jaminan pemenuhan Terlawan atas success fee tersebut karena menjadi tanggung jawab bersama antara Andi Putra dengan Elvi Rahmi;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Sita Eksekusi dalam perkara aquo diajukan atas itikad buruk Terlawan., terhadap hal ini Majelis Hakim menilai tidak berdasarkan hukum karena setelah Majelis Hakim mencermati seluruh rangkaian proses pelaksanaan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 87/Pen.Pdt/Sita.Eks-Pts/2016/PN.Pb jo. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 105/Pdt.G/2013/PN.Pbr jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 211/PDT/2014/PT.PBR jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2002 K/Pdt/2015, tanggal 28 November 2022, terhadap obyek perkara aquo telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keberatan keberatan Pelawan dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dan tidak ditemukan alasan alasan hukum yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus lah ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN Pbr tanggal 19 Oktober 2023 harus lah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg Stb tahun 1927 Nomor 227 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain jyang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pdt.Bth/2023/PN PBR tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 yang terdiri dari H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Abdul Hutapea, S.H.,M.H. dan Aswijon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Azwir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

ttd

Aswijon, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Azwir, S.H.

Biaya perkara banding:

- 1.Meterai Rp. 10.000,-
- 2.Redaksi..... Rp 10.000,-
- 3.Biaya proses.... Rp. 130.000,-
- Jumlah.....Rp. 150.000,-

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 173/PDT/2023/PT PBR